



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 9621/KPTS/TI.040/F/09/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 08297/KPTS/HK.160/F/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat penambahan alokasi anggaran melalui anggaran PEN dan/atau pembukaan blokir automatic adjustment Kementerian Pertanian TA.2022 untuk mendukung pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap mekanisme pembayaran petugas penandaan dan pendataan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan angka 7 dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan Dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi Dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian 517/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
12. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8576/KPTS/PK.300/F/07/2022 tentang Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penandaan hewan dilakukan dengan pemasangan tanda pengenalan atau identitas *Eartag Secure QR Code*.
- KETIGA : Hewan yang telah diberi tanda pengenalan atau identitas *Eartag Secure QR Code* dilakukan pendataan melalui penginputan data hewan dan pemilik pada aplikasi IDENTIK PKH.
- KEEMPAT : Penandaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh Petugas Penandaan dan Pendataan dan Petugas Rekorder yang ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan Kepala perangkat daerah kabupaten/kota.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun 2022, ditetapkan:
a. Tim Pusat;
b. Tim UPT;
c. Tim Provinsi; dan
d. Tim Kabupaten/Kota,
oleh Direktur Jenderal, Kepala UPT, Kepala Dinas Daerah Provinsi, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya dalam bentuk Keputusan.
- KEENAM : Petugas Penandaan dan Pendataan serta Petugas Rekorder sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan biaya operasional pelaksanaan setelah melakukan kegiatan penandaan dan pendataan hewan.
- KETUJUH : Pembayaran biaya operasional pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat dibayarkan sejak penandaan dan pendataan hewan pertama kali dilakukan.
- KEDELAPAN : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, Dinas Daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.

- KESEMBILAN : Pendanaan yang diperlukan dalam kegiatan penandaan dan pendataan hewan dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 08297/KPTS/HK.160/F/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDUABELAS : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 September 2022

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 9621/KPTS/TI.040/F/09/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENANDAAN DAN
PENDATAAN HEWAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

KEGIATAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Bahwa penandaan dan pendataan hewan dilakukan terhadap hewan yang divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*). Untuk kelancaran pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan diperlukan bimbingan teknis, pengorganisasian agar pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan dapat berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan.

Petugas penandaan dan pendataan serta petugas rekorder diberikan biaya operasional yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan (selanjutnya disebut kepala perangkat daerah provinsi) berdasarkan usulan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan (selanjutnya disebut kepala perangkat daerah kabupaten/kota).

Pemberian biaya operasional dimaksud setelah melakukan kegiatan penandaan dan Pendataan hewan, mengingat ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai acuan pembayaran biaya operasional oleh Kepala perangkat daerah provinsi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan bagi pelaksana di tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota dan *stakeholder* lainnya serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Tujuan.
 - a. Melakukan penandaan dan pendataan pada hewan yang telah divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi;
 - b. Mengetahui jumlah populasi hewan yang telah dilakukan penandaan, melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - c. Meningkatkan kompetensi bagi petugas penandaan dan pendataan hewan dan
 - d. Mengetahui jumlah unit usaha dan pemilik hewan yang telah dilakukan penandaan.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini yaitu:

1. Hewan
Sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan babi baik yang telah divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi.
2. Pemilik/Pemelihara
Pemilik/Pemelihara hewan merupakan Peternak, Kelompok Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha Pembibitan dan/atau Penggemukan, Perguruan Tinggi, Yayasan dan/atau Lembaga Keagamaan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan;
5. Pendistribusian;
6. Mekanisme pembayaran Bantuan Operasional Pelaksanaan;
7. Pembiayaan;
8. Pembinaan dan Pendampingan;
9. Indikator Keberhasilan;
10. Pengendalian internal, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
11. Penutup.

E. Definisi

1. Hewan adalah ternak ruminansia yang memiliki empat buah lambung dan mengalami proses memamah biak atau proses pengambilan makanan dari lambung ke mulut untuk dimakan.
2. Penandaan hewan adalah setiap informasi mengenai hewan yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada hewan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada bagian hewan.
3. Pendataan hewan adalah proses pengumpulan data hewan.
4. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
5. Perangkat daerah provinsi adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
6. *Eartag Secure QR Code* adalah tanda pengenal atau identitas yang dipasang pada daun telinga yang memiliki kode tertentu.
7. Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan *Eartag Secure QR Code* pada hewan dan memasukkan data hewan ke dalam aplikasi.
8. Aplikasi IDENTIK PKH yang selanjutnya disebut aplikasi adalah sistem pelaporan yang digunakan untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan.

9. Vaksinasi adalah satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu untuk memberikan kekebalan (*antibodi*) pada hewan sehingga dapat melawan antigen/mikroorganisme penyebab penyakit.
10. Aplikator adalah alat untuk memasang *eartag* pada telinga hewan, bentuknya bermacam-macam tergantung pada jenis *eartag* tertentu.
11. Dinas Provinsi yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut perangkat daerah provinsi.
12. Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut perangkat daerah kabupaten/kota.

BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan penandaan dan pendataan hewan sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan tahapan sebagai berikut:

A. Satker Pelaksana Kegiatan

Satker pelaksana kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau perangkat daerah provinsi dengan melibatkan perangkat daerah kabupaten/kota.

B. Kriteria Hewan dan Penerima Manfaat

Kriteria hewan dan kriteria Penerima Manfaat yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Kriteria Hewan

Sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba dan babi baik yang telah divaksinasi, belum divaksinasi dan tidak divaksinasi.

2. Kriteria Penerima Manfaat

Pemilik/Pemelihara hewan merupakan Peternak, Kelompok Peternak, Koperasi, Pelaku Usaha Pembibitan dan/atau Penggemukan, Perguruan Tinggi, Yayasan dan/atau Lembaga Keagamaan.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022. Jadwal palang pelaksanaan secara tentatif sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Palang Pelaksanaan

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■	■				
2	Sosialisasi dan Koordinasi		■	■	■	■		
3	Pelaksanaan Kegiatan		■	■	■	■	■	■
4	Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi, dan Monitoring		■	■	■	■	■	■
5	Pelaporan		■	■	■	■	■	■

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Identifikasi Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan

Petugas penandaan dan pendataan hewan dapat berasal dari unsur pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya atau melibatkan unsur perguruan tinggi, TNI/POLRI, asosiasi maupun unsur lainnya. Petugas penandaan dan pendataan hewan dimaksud dalam pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan dari Kepala perangkat daerah kabupaten/kota sesuai Format-1.

Identifikasi dan registrasi petugas penandaan dan pendataan hewan, dilakukan melalui:

- a. Kepala perangkat daerah provinsi melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan data petugas yang diusulkan oleh Kepala perangkat daerah kabupaten/kota, meliputi:
 - 1) nama lengkap sesuai KTP;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) nomor *handphone*;
 - 4) email; dan
 - 5) wilayah kerja kabupaten/kota.
- b. Kepala perangkat daerah provinsi menetapkan dan mendaftarkan petugas yang telah diverifikasi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diregistrasikan pada aplikasi penandaan yang selanjutnya disebut aplikasi IDENTIK PKH.
- c. Petugas yang telah ditetapkan akan mendapatkan email pemberitahuan yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi, buku panduan penggunaan serta *username* dan *password* aplikasi IDENTIK PKH.
- d. Petugas dapat menginstal aplikasi IDENTIK PKH menggunakan *handphone*, kemudian melakukan login ke aplikasi IDENTIK PKH dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan melalui email.

2. Penandaan dan pendataan hewan

Penandaan dan pendataan hewan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Penandaan

Penandaan hewan menggunakan media berupa *Eartag secure QR Code* dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penandaan hewan, petugas melakukan:
 - a) koordinasi dengan petugas iSIKHNAS untuk memperoleh data dan informasi hewan yang telah divaksinasi dari iSIKHNAS; dan
 - b) menyiapkan *Eartag secured QR Code* sesuai dengan kode area provinsi dan jumlah hewan, aplikator, *gloves*, *boots*, disinfektan, antiseptik, kain kasa serta peralatan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- 2) Pada hari pelaksanaan penandaan hewan, petugas penandaan melakukan:
 - a) penyiapan alat dan bahan;
 - b) menyiapkan data identitas pemilik/pemelihara hewan dan data kandang;

- c) pemakaian *gloves* dan *boots* serta melakukan sanitasi dan disinfeksi diri (spray dan/atau dipping/pencelupan *boots* ke larutan disinfektan) sebelum memasuki area kandang; dan
- d) pemasangan *Eartag Secured QR Code* di daun telinga menggunakan aplikator dengan tahapan:
 - (1) Hewan dilakukan pembatasan gerak untuk mengamankan petugas;
 - (2) Telinga hewan dibersihkan dari debu dan kotoran kemudian dioleskan alkohol;
 - (3) Pemasangan *Eartag Secured QR Code* dengan menggunakan aplikator;
 - (4) Posisi *Eartag Secured QR Code* tidak melebihi batas bawah daun telinga dan berada di dalam/ventral daun telinga dengan kode nomor atau angka pengenal menghadap keluar untuk memudahkan pembacaan kode nomor atau angka pengenal;
 - (5) Tekan aplikator hingga *Eartag Secured QR Code* terpasang dengan baik dan sempurna;
 - (6) Lepaskan aplikator dari daun telinga lalu berikan antiseptik pada telinga (di sekitar luka akibat pemasangan *Eartag Secured QR Code* dan mendisinfeksi aplikator; dan
 - (7) Musnahkan *gloves* dengan cara dibakar dan bersihkan *boots* dengan larutan disinfektan/dipping *boots* apabila selesai melaksanakan kegiatan.

b. Pendataan

Pendataan pada hewan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Penginputan data dan informasi sebelum pemasangan *Eartag secured QR Code*
 - a) Petugas melakukan penginputan data dan informasi pemilik/pemelihara hewan (peternak, kelompok peternak) sebelum pemasangan *Eartag secured QR Code* melalui aplikasi IDENTIK PKH yang mencakup data:
 - (1) Pemilik/Pemelihara hewan berupa:
 - (a) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - (b) nama lengkap sesuai KTP;
 - (c) jenis kelamin;
 - (d) tanggal lahir;
 - (e) nomor *Handphone*;
 - (f) ID iSIKHNAS; dan
 - (g) alamat lengkap (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW).
 - (2) Pemilik/pemelihara hewan (Koperasi, Pelaku Usaha Pembibitan dan/atau Penggemukan, Perguruan Tinggi, Yayasan atau Lembaga Keagamaan) berupa:
 - (a) NIB/akta pendirian/izin usaha lainnya;
 - (b) nama unit usaha peternakan;
 - (c) email;
 - (d) nomor telepon unit usaha peternakan;
 - (e) ID iSIKHNAS;
 - (f) alamat lengkap unit usaha peternakan (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, Rt, Rw);
 - (g) Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab;
 - (h) nama lengkap penanggung jawab sesuai KTP;
 - (i) jenis kelamin penanggung jawab;

- (j) tanggal lahir penanggung jawab;
 - (k) email penanggung jawab;
 - (l) nomor handphone penanggung jawab; dan
 - (m) alamat lengkap penanggung jawab (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW).
- b) Penginputan data dan informasi kandang pada aplikasi IDENTIK PKH mencakup:
- 1) nama kandang;
 - 2) nama pemilik hewan atau nama unit usaha peternakan;
 - 3) kapasitas kandang; dan
 - 4) alamat lengkap (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, Rt, Rw).
- 2) Penginputan Data dan Informasi Hewan setelah pemasangan *Eartag Secured QR Code*:
- a) Petugas melakukan pemindaian *Secure QR Code* pada *Eartag* yang sudah terpasang pada hewan dan akan muncul kode nomor atau angka pengenal.



Contoh: AAA 35 0000000001;

- (1) AAA : menunjukkan kode cetak.
 - (2) 35 : menunjukkan kode Provinsi Jawa Timur (sesuai penetapan kode, data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi seluruh Indonesia).
 - (3) 0000000001 : menunjukkan nomor urut penandaan.
- b) Masukkan data hewan yang meliputi:
- (1) ID iSIKHNAS;
 - (2) nama hewan;
 - (3) jenis hewan*;
 - (4) rumpun hewan*;
 - (5) jenis kelamin hewan*;
 - (6) tanggal lahir hewan*;
 - (7) program pembiakan, penggemukan, perah atau pembenihan*;
 - (8) alamat tempat lahir hewan lengkap provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW, geo tagging*;
 - (9) memilih data pemilik hewan atau unit usaha yang telah diinput dalam aplikasi IDENTIK PKH*;
 - (10) memilih data status kandang (pribadi atau kelompok);
 - (11) memilih data kandang hewan yang telah diinput dalam aplikasi IDENTIK PKH;
 - (12) status vaksinasi*;
 - (13) tanggal vaksinasi*;
 - (14) merk vaksin*;
 - (15) batch vaksin; dan

(16) foto QR Code yang sudah terpasang di hewan.
Keterangan tanda bintang (*) merupakan data yang wajib diisi oleh petugas penandaan dan pendataan hewan.

E. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa kegiatan penandaan dan pendataan hewan meliputi:

1. *Eartag secure QR Code* yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 2. Aplikator yang dilaksanakan oleh Satker perangkat daerah provinsi.
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB III PENGORGANISASIAN

Kegiatan penandaan dan pendataan hewan Tahun 2022 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota sampai dengan Penerima Manfaat agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, perlu dilakukan pengorganisasian oleh Pusat sampai dengan petugas rekorder untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang terlibat, sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. menyusun Petunjuk Teknis penandaan dan pendataan hewan;
2. koordinasi dan sosialisasi kegiatan penandaan dan pendataan hewan dengan instansi terkait;
3. menetapkan nomor kode penandaan hewan berdasarkan kode wilayah;
4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan;
5. mengecek data yang masuk berdasarkan lokasi kegiatan di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
6. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi;
7. mengolah dan menyajikan data secara periodik; dan
8. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Tim Perangkat Daerah Provinsi

Tim Provinsi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Tim Pusat;
2. melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, dan stakeholder terkait;
3. menetapkan petugas melalui Surat Keputusan kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan dari kepala perangkat daerah kabupaten/kota;
4. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi;
5. memvalidasi laporan kegiatan penandaan dan pendataan hewan dari perangkat daerah kabupaten/kota; dan

6. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Tim Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Tim Provinsi;
2. melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di perangkat daerah kabupaten/kota, dan stakeholder terkait;
3. mengusulkan petugas penandaan dan pendataan hewan melalui Surat kepada kepala perangkat daerah provinsi;
4. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota;
5. memverifikasi laporan dari petugas penandaan dan pendataan hewan; dan
6. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

D. Tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tim UPT ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di perangkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait;
3. mengusulkan petugas penandaan dan pendataan hewan UPT melalui surat kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
4. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

E. Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan

Petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. melakukan pemasangan *Eartag QR Secure Code* pada telinga hewan;
2. melakukan penginputan data penandaan dan pendataan hewan pada Aplikasi IDENTIK PKH; dan
3. melaporkan hasil penandaan dan pendataan hewan secara periodik ke perangkat daerah kabupaten/kota.

F. Petugas Rekorder

Petugas Rekorder ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Petugas Rekorder Provinsi:
 - a. membantu memvalidasi data laporan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan dari kabupaten/kota setiap bulan;
 - b. menyusun laporan perkembangan kegiatan penandaan dan pendataan hewan kepada kepala dinas untuk diteruskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak setiap bulan;

- c. melakukan asistensi, supervisi dan pemantauan kelancaran arus data pelaporan dari petugas teknis dan data rekorder kabupaten/kota; dan
 - d. mengusulkan kepada PPK Provinsi untuk pembayaran BOP petugas penandaan dan pendataan hewan.
2. Petugas Rekorder Kabupaten/Kota:
- a. melakukan verifikasi data dari petugas penandaan dan pendataan hewan
 - b. melakukan rekapitulasi hasil kerja petugas penandaan dan pendataan hewan untuk selanjutnya disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan penandaan dan pendataan hewan Kabupaten/Kota.
 - c. melakukan pendampingan dan bimbingan tatacara pelaporan melalui aplikasi IDENTIK PKH kepada para petugas di wilayah kerja.

BAB IV PELAKSANAAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN

A. Media Penandaan

Media penandaan berupa *Ear Tag Secure QR Code* yang terbuat dari plastik keras elastis, dengan tulisan permanen sehingga tidak bisa dihapus atau dicopot. *Eartag Secure QR Code* dipasang di daun telinga menggunakan aplikator.

B. Pelaksanaan

1. Selambat-lambatnya sehari sebelum pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan (H-1), petugas melakukan:
 - a) koordinasi dengan petugas vaksinator untuk menyusun rencana penandaan dan pendataan hewan, termasuk mendata pemilik hewan /unit usaha peternakan dan identitas kandang; dan
 - b) menyiapkan *Eartag* sesuai dengan kode area provinsi dan jumlah hewan, aplikator, *gloves*, *boots*, disinfektan, antiseptik, kain kasa serta peralatan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
2. Pada hari pelaksanaan penandaan dan pendataan hewan, petugas melakukan:
 - a) penyiapan alat dan bahan;
 - b) pemakaian *gloves* dan *boots* serta melakukan sanitasi dan disinfeksi diri (*spray* dan/atau *dipping*/pencelupan *boots* ke larutan disinfektan) sebelum memasuki area kandang;
 - c) pemasangan *Eartag* pada hewan yang telah divaksin PMK, dengan tahapan sebagai berikut:
 - (1) hewan difiksasi untuk mengamankan petugas;
 - (2) telinga hewan dibersihkan dari debu dan kotoran kemudian dioleskan alkohol;
 - (3) pasang *Eartag* pada jarum aplikator *Eartag*, kemudian tekan aplikator *Eartag* apabila sudah di daun telinga hingga *Eartag* terpasang. Usahakan tepi *Eartag* tidak melewati batas bawah daun telinga;
 - (4) Posisi *Eartag* berada di dalam/ventral daun telinga dengan kode nomor atau angka pengenal menghadap keluar untuk memudahkan pembacaan kode nomor atau angka pengenal; dan

- (5) lepaskan aplikator *Eartag* pada daun telinga lalu berikan antiseptik pada telinga (di sekitar luka akibat pemasangan *Eartag*) dan mendisinfektan aplikator.
- d) pemusnahan *gloves* dan pembersihan *boots* dengan larutan disinfektan/*dipping boots* apabila selesai melaksanakan kegiatan.

C. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilaksanakan melalui:

1. Luar Jaringan (Luring); dan/atau
Sosialisasi secara luring dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan advokasi kegiatan penandaan dan pendataan hewan secara intensif oleh Pemerintah Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota dengan melibatkan instansi maupun *stakeholder* terkait.
2. Dalam Jaringan (Daring).
Sosialisasi secara daring dilaksanakan melalui *video conference/virtual meeting*, atau bahan publikasi oleh Pemerintah Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota dengan melibatkan instansi maupun *stakeholder* terkait.

D. Bimbingan Teknis

Kegiatan Bimbingan Teknis ditujukan kepada Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan dan Petugas Rekorder Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah provinsi berdasarkan usulan dari perangkat daerah kabupaten/kota.

Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud yaitu pelatihan penginputan data hewan pada aplikasi IDENTIK PKH dan pemasangan *Eartag Secure QR Code* pada hewan serta pelatihan pemanfaatan *dashboard* aplikasi IDENTIK PKH untuk memvalidasi data penandaan dari petugas penandaan dan pendataan hewan.

Bimbingan teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan dilaksanakan secara teori dan praktek pemasangan *Eartag* pada hewan dengan narasumber dari Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mengundang perwakilan petugas penandaan dan pendataan hewan serta petugas rekorder Kabupaten/Kota.

BAB V
PENDISTRIBUSIAN

Eartag secure QR Code didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke perangkat daerah provinsi untuk diteruskan ke perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan untuk aplikasi didistribusikan oleh perangkat daerah provinsi ke perangkat daerah kabupaten/kota. Rincian distribusi *Eartag Secure QR Code* dan Aplikasi seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. Target Distribusi *Eartag Secure QR Code* dan Aplikasi di 23 Provinsi

No	Provinsi	<i>Eartag</i>	Aplikator
1.	Aceh	542.681	1.156
2.	Sumatera Barat	506.570	716
3.	Sumatera Selatan	343.655	964
4.	Sumatera Utara	1.023.777	1.820
5.	Bangka Belitung	14.804	188
6.	Bali	595.830	228
7.	Banten	101.798	620
8.	Bengkulu	196.527	516
9.	DI Yogyakarta	311.229	312
10.	DKI Jakarta	3.311	176
11.	Jawa Barat	596.724	2.508
12.	Jambi	207.151	576
13.	Jawa Tengah	2.041.630	2.304
14.	Jawa Timur	5.180.438	2.664
15.	Kalimantan Barat	159.766	696
16.	Kalimantan Selatan	174.521	620
17.	Kalimantan Utara	26.809	220
18.	Kalimantan Tengah	101.309	544
19.	Kalimantan Timur	126.977	412
20.	Kepulauan Riau	28.507	304
21.	Lampung	882.714	916
22.	Nusa Tenggara Barat	1.420.960	468
23.	Riau	238.131	688
Total		14.825.819	19.616

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN
BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN

Petugas penandaan dan pendataan hewan serta Petugas Rekorder yang telah melaksanakan kegiatan diberikan biaya operasional pelaksanaan dan/atau honor, dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Ketentuan Pembayaran Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) dan/atau Honor

1. bantuan BOP diberikan kepada petugas penandaan berdasarkan jumlah hewan yang telah dilakukan penandaan dan pendataan hewan;
2. bantuan honor diberikan kepada petugas rekorder perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota diberikan setiap bulan; dan
3. besaran BOP penandaan dan pendataan hewan dan honor rekorder mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

B. Mekanisme Pembayaran BOP dan/atau honor

1. petugas penandaan mengunduh rekapitulasi data hewan yang telah dilakukan penandaan dari aplikasi IDENTIK PKH;
2. petugas penandaan menyampaikan rekapitulasi data hewan yang telah diunduh sesuai Format-2 untuk disampaikan kepada petugas rekorder penandaan di perangkat daerah kabupaten/kota;
3. petugas rekorder perangkat daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dengan membandingkan rekapitulasi data yang dilaporkan petugas penandaan dengan data yang ada di aplikasi IDENTIK PKH;
4. petugas rekorder perangkat daerah kabupaten/kota melakukan rekapitulasi laporan dari masing-masing petugas penandaan sesuai dengan Format-3 yang diketahui oleh pejabat struktural eselon III atau pejabat fungsional yang membidangi fungsi produksi ternak;
5. petugas rekorder perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi ke petugas rekorder perangkat daerah provinsi untuk diverifikasi ulang dengan data yang ada di aplikasi IDENTIK PKH;
6. hasil verifikasi disampaikan kepada PPK satker perangkat daerah provinsi sebagai dasar pencairan BOP; dan
7. PPK Satker membayarkan pencairan BOP berdasarkan usulan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan hasil verifikasi petugas rekorder provinsi.

C. Syarat Pembayaran BOP dan/atau honor

1. dokumen yang diperlukan untuk pembayaran BOP Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan meliputi:
 - a. rekapitulasi data hewan yang telah dilakukan penandaan;
 - b. kuitansi sesuai dengan Format-4;
 - c. fotokopi KTP dan NPWP petugas penandaan dan pendataan hewan; dan
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh petugas dan diketahui oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membidangi fungsi produksi ternak sesuai dengan Format-5.
2. dokumen yang diperlukan untuk pembayaran honor Petugas Rekorder provinsi dan kabupaten/kota yaitu Surat Keputusan Penetapan Petugas Rekorder dari kepala perangkat daerah provinsi.
3. dokumen SPJ Operasional petugas penandaan dan pendataan hewan dan petugas rekorder dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian pengguna dokumen adalah sebagai berikut:

- a. satu set dokumen asli akan diarsipkan oleh bendahara satker pelaksana sebagai dokumen pencairan;
- b. satu set dokumen akan diarsipkan oleh bidang teknis yang menjadi verifikator penandaan dan pendataan hewan; dan
- c. satu set dokumen diarsipkan.

D. Kewajiban Pajak

Biaya Operasional penandaan dan pendataan hewan serta honor rekorder merupakan biaya operasional atas prestasi kerja menggunakan akun belanja non operasional lainnya (521219), oleh karena itu penerima biaya operasional dikenakan pajak penghasilan (PPh) dengan rincian sebagai berikut:

1. petugas PNS golongan IV dikenakan pajak : 15 %
2. petugas PNS golongan III dikenakan pajak : 5 %
3. petugas PNS golongan II dan I dikenakan pajak : 0 %
4. petugas non PNS dengan NPWP dikenakan pajak : 5 %
5. petugas non PNS tanpa NPWP dikenakan pajak : 6 %

BAB VII PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang digunakan antara lain untuk:

- A. Pengadaan *Eartag Secure QR Code* dan Aplikator.
- B. Biaya Operasional penandaan dan pendataan hewan
Biaya Operasional atau dukungan operasional dapat berupa biaya operasional dan atau insentif biaya pelaporan dalam rangka lebih memaksimalkan pelaporan pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan, dengan besaran sebagai berikut:
 1. Biaya Operasional petugas Penandaan dan Pendataan sebesar Rp.20.000/ekor; dan
 2. Honor petugas rekorder sebesar Rp.300.000/bulan.
- C. Koordinasi, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Kegiatan koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh OPD dalam rangka memberikan pemahaman kepada perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait penandaan dan pendataan hewan. Bimbingan Teknis Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan oleh OPD dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas dalam menggunakan aplikasi pendataan hewan.
- D. Honor Petugas Rekorder
Honor untuk pelaporan hasil kegiatan penandaan dan pendataan hewan berupa rekapitulasi dari masing-masing petugas di kabupaten/kota dan provinsi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota agar tujuan Kegiatan penandaan dan pendataan hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

- A. Pembinaan
Dalam pembinaan Kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan dan pelaporan kegiatan.
- B. Pendampingan
Pendampingan selama pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pusat dan UPT), perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, apabila diperlukan dapat melibatkan *stakeholder* terkait.

BAB IX INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan Pelaksanaan Penandaan dan Pendataan Hewan dapat diukur dan dilihat berdasarkan:

A. *Output*

Output kegiatan Pelaksanaan Penandaan dan Pendataan Hewan yaitu terlaksananya pemasangan *Eartag Secure QR Code* pada hewan sebanyak 14.825.819 unit di 23 Provinsi.

B. *Outcome*

1. Mengetahui Jumlah populasi hewan yang dilakukan penandaan dengan menggunakan *Eartag Secure QR Code* dan pendataan hewan melalui aplikasi IDENTIK PKH; dan
2. Meningkatnya keterampilan petugas dalam melaksanakan penandaan dan pendataan hewan.

BAB X PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu bagian dari rangkaian pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan PMK. Dalam rangka memastikan agar tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan efisien, efektif, dan tertib sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian, maka perlu disusun Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun 2022 yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 bahwa tujuan dari penerapan SPI adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022.

Pimpinan Unit Kerja sebagai pelaksana kegiatan bersama seluruh unsur harus menyusun SPI pada setiap tahapan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022 agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target output dan sasaran yang akan dicapai.

Identifikasi risiko terhadap proses bisnis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada matriks sebagai berikut:

No	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Aktivitas Pengendalian	
1	Perencanaan Kegiatan				
	a.	Ketersediaan Anggaran	Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan	Sumber dana internal terbatas	Usulan revisi untuk penambahan anggaran ke Menteri Keuangan, dilengkapi dengan justifikasi
			Terjadi <i>recofusing</i> anggaran	Pergeseran anggaran untuk kegiatan lain (lingkup internal atau eksternal)	Usulan revisi pergeseran anggaran dilengkapi dengan justifikasi
	b.	Penyusunan Juknis	Juknis tidak implementatif	Pembahasan Juknis tidak detail	Pembahasan Juknis melibatkan semua <i>stakeholders</i>
				Tim penyusun Juknis tidak memahami kegiatan	Mempertimbangkan kompetensi tim penyusun Juknis
					Menyusun jadwal palang penyusunan Juknis
	c.	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan	Tim yang dibentuk tidak terpadu	Jumlah sumber daya manusia terbatas	Tim Kegiatan yang dikukuhkan dalam SK agar melibatkan semua unit terkait
			Anggota Tim tidak memahami kegiatan	Anggota tim tidak kompeten	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Bimtek/ToT
	d.	Sosialisasi Kegiatan	Sosialisasi terlambat dilakukan	Keterbatasan sumberdaya	Pemanfaatan semua media informasi (cetak dan elektronik)
			Sosialisasi tidak menyeluruh pada semua sasaran	Tidak dilakukan pengidentifikasian sasaran dari kegiatan sosialisasi	Mengidentifikasi seluruh <i>stakeholder</i> (pusat dan daerah) yang akan menerima sosialisasi

2	Pengadaan Barang/Jasa				
	a.	Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa	Penunjukan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan	Diarahkan pada penyedia tertentu	Mengacu pada ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
			Penyedia barang/jasa yang ditunjuk tidak kompeten	Keterbatasan akses dan informasi terkait dengan penyedia	- Pengumpulan informasi secara komprehensif dan terpadu
	b.	Spesifikasi Barang/Jasa	Kualitas/mutu barang/jasa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	Barang/Jasa diarahkan pada produk/merk tertentu	- Mengacu pada ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
					- Spesifikasi barang/jasa ditetapkan sesuai kebutuhan/kondisi riil
	c.	Kewajaran Harga	Terjadi kemahalan harga	Tidak dilakukan survei perbandingan harga	Penyusunan HPS dilakukan dengan cermat
					Mengacu pada ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	Distribusi Barang/Jasa				
	a.	Ketepatan Waktu	Barang/jasa terlambat diterima	Tidak dibuat jadwal palang untuk distribusi barang	Perencanaan distribusi dengan membuat jadwal palang untuk distribusi barang
	b.	Ketepatan Jumlah dan Kondisi barang	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai jumlah dan kondisi sesuai spesifikasi.	Tidak dilakukan pengecekan saat distribusi dan penerimaan	Pembentukan Tim pemeriksa untuk melakukan pengecekan volume barang sebelum pengiriman
	c.	BAST	Satker tidak tertib dalam melaporkan BAST	Kelalaian petugas	Mensosialisasikan pengisian BAST ke seluruh Satker penerima

4	Penandaan Hewan				
	a.	Ketersediaan <i>Eartag</i>	Jumlah eartag tidak sesuai dengan kebutuhan	Proses produksi eartag terhambat ketersediaan bahan baku	Menguraikan pada Kontrak terkait kewajiban penyedia untuk dapat menyediakan barang/jasa sesuai permintaan
	b.	Jumlah dan Kompetensi Petugas	Jumlah dan kompetensi Petugas tidak memadai	Tidak dilakukan identifikasi kebutuhan petugas	Melakukan identifikasi kebutuhan petugas
					Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui Bimtek/ToT
	c.	Pemasangan <i>Eartag</i>	Penolakan Masyarakat	Peternak tidak bersedia ternaknya dipasang <i>Eartag</i>	Sosialisasi kepada masyarakat peternak target penandaan
			Pemasangan <i>Eartag</i> terlambat dari waktu yang seharusnya	Kemampuan petugas lapangan	Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui Bimtek/ToT
5	Pendataan Ternak				
	a.	Validitas data dan ketepatan waktu penginputan data ke system	Tidak semua data terinput ke dalam sistem dan keterlambatan penginputan data	Kemampuan petugas lapangan	Melakukan peningkatan kompetensi petugas melalui Bimtek/ToT
					Membentuk Tim Verifikasi secara berjenjang (Pusat; Provinsi; Kab/Kota)
6	Pembayaran Biaya Operasional Petugas				
	a.	Pencairan BOP	Keterlambatan pembayaran	Keterbatasan sumber daya manusia	Menyusun SOP pencairan pembayaran
			Keterlambatan pemenuhan dokumen administrasi pencairan	Proses pencairan banyak persyaratan	

			Jumlah yang diterima petugas tidak sesuai	Terdapat pemotongan dari pihak tertentu	
			Pembayaran tidak sesuai prestasi	Bukti pelaksanaan kegiatan tidak lengkap	
7	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan				
	a.	Pembentukan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Tim yang dibentuk terlambat, tidak lengkap dan tidak kompeten	Koordinasi tidak dilakukan	Pembentukan SK Tim secara terpadu melibatkan semua direktorat teknis
	b.	Menyusun Instrumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Instrumen yang disusun tidak implementatif	Tim penyusun instrumen tidak kompeten	Melibatkan tim ahli dalam penyusunan instrument
	c.	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Perkembangan kegiatan tidak diperoleh secara berkala	Periode Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan tidak ditetapkan	Penetapan waktu Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala pada Juknis kegiatan

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Monitoring dan evaluasi kinerja teknis dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk solusi langkah perbaikan kegiatan selanjutnya.

C. Pelaporan

Pelaporan kegiatan penandaan dan pendataan hewan melalui aplikasi IDENTIK PKH. Prinsip dalam pelaporan penandaan dan pendataan hewan harus mampu; (1) memantau perkembangan pelaksanaan secara berjenjang dan tepat waktu; (2) memberikan informasi bagi para penanggung jawab disetiap jenjang; dan (3) memberikan input umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Dalam rangka proses administrasi dan keuangan, pelaporan penandaan dan pendataan hewan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Petugas rekorder merekap pelaksanaan kegiatan penandaan dan pendataan hewan untuk diusulkan kepada perangkat daerah kabupaten/kota setiap 1 (satu) minggu (Format 2);
2. Perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan kegiatan di wilayahnya kepada perangkat daerah provinsi secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
3. perangkat daerah provinsi menyampaikan laporan kegiatan di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB XI
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan ini disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

NASRULLAH
NIP. 196502231993031001



Usulan Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan

Kabupaten :

No	Nama Petugas	Jabatan	NIK/No. KTP	No HP/WA Aktif	Email Aktif
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Format-2.

Rekapitulasi data hewan yang telah dilakukan penandaan hewan

Nama Petugas :
NIK Petugas :
Periode Pelaksanaan :

No	Nama Peternak	NIK Peternak	No Eartag
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

Petugas Penandaan

TTD

Nama Petugas

Rekapitulasi Jumlah Hewan yang sudah ditandai *Eartag*
oleh Petugas Penandaan dan Pendataan Hewan

No	Nama Petugas	NIK	Gol (PNS)	Jumlah Penandaan (ekor)	Biaya Operasional (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Pajak		Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
							%	NILAI (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Dst.										

Petugas Rekorder
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Pejabat Dinas

.....

.....

Kuitansi

DINAS..... PROVINSI.....		Beban MAK	:
		Bukti Kas No.	:
		Tahun Anggaran	:	2022
		Tanggal	:
KUITANSI				
<i>Nomor:</i>				
Sudah terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Dinas	
Uang sebesar	:	Rp.		
Terbilang				
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Operasional Penandaan dan Pendataan Hewan Provinsi pada tanggal 2022 sebanyak unit, sesuai Keputusan Kepala Dinas Nomor : tanggal 2022, sebagaimana bukti terlampir.		
SETUJU DIBAYAR	LUNAS DIBAYAR, 2022		
Pejabat Pembuat Komitmen	Bendahara Pengeluaran		
<u>Nama</u>	<u>Nama</u>	<u>.....</u>		
NIP.	NIP.	NIP.		

<p>SURAT PERINTAH BAYAR (SPBY)</p> <p>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI..... DINASPROVINSI..... SURAT PERINTAH BAYAR Tanggal, Nomor :</p>		
<p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan bendahara pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah Rp.... (sesuai Kuitansi).</p>		
<p>“TERBILANG”</p>		
<p>Kepada : Nama sesuai dengan nama yg tertera pada kuitansi</p> <p>Untuk : (diisi sesuai dengan yang tertera pada kuitansi)</p> <p>Pembayaran</p> <p>Atas dasar :</p> <p>1. Kwitansi / bukti pembayaran: Kuitansi</p> <p>2. Nota/bukti penerimaan barang dan jasa/ : (bukti lainnya)</p> <p>Dibebankan pada :</p> <p>Kegiatan output :</p> <p>MAK</p> <p>Kode :</p>		
<p>Setuju/lunas dibayar, tanggal</p> <p>Bendahara Pengeluaran</p> <p><u>Nama</u></p> <p>NIP.</p>	<p>Diterima tanggal</p> <p>Kab/Kota</p> <p><u>Sesuai dengan Kwitansi</u></p> <p>NIP.</p>	<p>....., 2022</p> <p>a/n. Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p><u>Nama</u></p> <p>NIP.</p>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PELAKSANAAN PENANDAAN DAN PENDATAAN HEWAN
DI PROVINSI.... TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab mutlak atas kegiatan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan di Provinsi.... di Kab/Kota.... pada bulan (waktu pelaksanaan) sejumlah.... unit dengan nilai operasional sejumlah Rp.... (...) benar-benar telah dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
2. Bahwa dokumen pertanggungjawaban operasional Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan di Provinsi.... yang dibuat sudah benar, sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
3. Bahwa semua data dan informasi yang kami sampaikan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas data dan informasi dimaksud, maka kami siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Kab/Kota,2022

Mengetahui,
Pejabat Struktural atau
Pejabat Fungsional

Petugas

materai Rp 10.000

Nama.....
NIP.

Nama.....
NIP.

Keterangan :

- *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibuat minimal rangkap 3 (tiga) setiap pengajuan SPJ (1 Asli 2 fotocopy)*
- *Tanggal/ bulan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sesuai SPJ*
- *Kegiatan ditulis sesuai dengan yang di SPJ kan*